



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN PUSAT PERTANIAN RAKYAT SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani maka pemerintah wajib memberikan perhatian kepada pengembangan kawasan pertanian;
- b. bahwa dengan optimalnya pengadaan dan penggunaan sarana prasarana pertanian dalam suatu kawasan maka dapat dijadikan sebagai lokasi agropolitan dan agrowisata serta menjadi percontohan pengembangan kawasan pertanian secara terpadu dengan mengadopsi kearifan lokal;
- c. bahwa perlu melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Lahan Pangan Berkelanjutan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PUSAT
PERTANIAN RAKYAT SEJAHTERA

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
7. Dinas Pertanian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau;
8. Kawasan adalah daerah atau lokasi yang mempunyai ciri dan kondisi tertentu
9. Pusat Pertanian adalah model pembangunan pertanian secara terpadu memiliki ciri khas kearifan lokal masyarakat setempat dan dijadikan area agropolitan dan agrowisata
10. Rakyat sejahtera adalah kondisi dimana penduduknya maju dan sejahtera dari kegiatan pertanian.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Kawasan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. berkeadilan
- b. kemanfaatan;
- c. pemberdayaan;
- d. keterpaduan;
- e. kesesuaian sosial budaya
- f. keberlanjutan;
- g. kemandirian;

Pasal 3

Pasal 3

Maksud Kawasan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera adalah untuk dijadikan suatu model pembangunan dan pengembangan pertanian yang ramah lingkungan, melestarikan kearifan lokal dan menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat sekitarnya.

- (1) Tujuan Kawasan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera adalah:
- a. meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian;
 - b. mengembangkan SDM petani dan tenaga pendamping terlatih dan handal;
 - c. meningkatkan pendapatan petani;
 - d. menyediakan lumbung pangan daerah
 - e. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
 - f. pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, agropolitan dan agrowisata.
 - g. mendukung program unggulan pertanian pengadaan Beras Daerah (RASDA).

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kawasan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera, meliputi :

- a. perencanaan dan penelitian;
- b. sistem informasi dan penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. kerjasama;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- i. larangan dan sanksi.

BAB III

PERENCANAAN, PENELITIAN, SISTEM INFORMASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kawasan Pusat Pertanian Rakyat sejahtera

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian merencanakan Kawasan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
- (2) Rencana Kawasan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kawasan

- a. kawasan yang difungsikan untuk lahan sawah, perkebunan, hortikultura, kolam air tawar dan peternakan;
 - b. masuk dalam hasil perencanaan kawasan infrastruktur PPRS di desa Pulau Sapi dan Kecamatan Mentarang dan
- (3) Rencana kawasan PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Rencana kawasan PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana kawasan PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a. bantuan sarana produksi;
 - b. bantuan alsintan; dan
 - c. bantuan kegiatan perencanaan dan peningkatan dan perbaikan jalan usaha tani, irigasi dan bangunannya serta optimasi lahan sawah.
 - d. bantuan peningkatan peran penyuluhan dan kelembagaan kelompok tani.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian menyusun program kegiatan kawasan PPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perencanaan kawasan PPRS disusun sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Perencanaan kawasan PPRS sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi, verifikasi dan inventarisasi;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat;
 - d. pemetaan; dan
 - e. penetapan.
- (4) Perencanaan kawasan PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan daerah dan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Sosial budaya dan kearifan lokal;
 - g. kebutuhan lapangan kerja di pedesaan; dan
 - h. hasil inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan perencanaan kawasan PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung kawasan PPRS.
- (2) Penelitian kawasan PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan anekaragam jenis varietas lokal dan unggul;
 - b. Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan sawah;
 - c. Pemetaan zonasi lahan PPRS;
 - d. Inovasi pertanian;
 - e. Teknologi konservasi tanah dan air;
 - f. Fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - g. Fungsi ekosistem dan ekologi lansekap; dan
 - h. Sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 8

- (1) Penelitian kawasan PPRS dilakukan terhadap lahan sawah, perkebunan, peternakan, hortikultura, perikanan.
- (2) Hasil penelitian kawasan PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas pertanian.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian menyelenggarakan Sistem Informasi kawasan PPRS yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi kawasan PPRS paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. kawasan lahan sawah, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan;
 - b. lahan cadangan sawah, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan potensial; dan
 - c. tanah terlantar dan subjek lainnya.
- (4) Data kawasan PPRS dalam Sistem Informasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. fisik

- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi lahan (titik koordinat);
- f. jenis varietas padi sawah, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan yang dikembangkan; dan
- g. produksi dan produktivitas.

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian menyelenggarakan Sistem Informasi kawasan PPRS yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi kawasan PPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi kawasan pertanian di Provinsi.

BAB IV PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Mengoptimalkan sumber daya pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan air tawar berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis produk unggulan desa.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Kawasan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera sebagai penopang distribusi pangan daerah.
- (2) Tempat percontohan, pelatihan, penelitian, penangkaran, wisata

BAB VI KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Melestarikan budaya gotong royong dalam kelompok tani dan antar kelompok tani
- (2) Membangun kebersamaan dalam berusaha tani yang saling menguntungkan dan berwawasan lingkungan

BAB VII

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Perlindungan Kawasan PPRS

Pasal 14

Kawasan PPRS dilindungi dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang dilindungi adalah semua benda hidup maupun mati yang berada dalam kawasan PPRS.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Petani

Pasal 15

- (1) Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan dan bantuan kredit usaha.
- (2) Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, penyuluhan dan pelatihan;

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran aktif masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan perencanaan, penetapan dan pengawasan yang konstruktif.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebar luasan informasi kawasan PPRS; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab petani/masyarakat.
- (2) Pengendalian kawasan PPRS dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (3) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama OPD terkait lainnya

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 56